

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli online memiliki kedudukan hukum yang sah secara prinsip, namun belum diatur secara *lex specialis* atau secara khusus dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. ODR masih berada dalam konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang diatur dalam UU AAPS dan UUPK. Meskipun ODR sendiri belum memiliki regulasi sendiri, ODR dapat dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan asas hukum nasional dan prinsip keadilan. Namun, hasil dari penyelesaian ODR masih bergantung dengan pengesahan pengadilan dimana efektivitasnya sebagai solusi yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, kedudukan hukum ODR di Indonesia bersifat potensial namun belum definitif atau jelas, dan masih memerlukan penjelasan dan penguatan regulasi khusus agar dapat diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah, efisien dan cepat.
2. Hambatan dalam implementasi *Online Dispute Resolution* (ODR) di Indonesia yang bersifat normatif, teknis dan sosial. Dimana secara normatif belum adanya pengaturan atau regulasi secara khusus mengatur ODR sehingga belum adanya kepastian hukum terutama penyelesaiannya secara *online* atau daring. Selain itu, belum adanya lembaga ODR diakui secara resmi dan terstandarisasi, sehingga

menimbulkan keraguan dari masyarakat terhadap independensi dan akuntabilitas dalam prosesnya. Secara teknis keterbatasan infrastruktur digital dan literasi teknologi hukum pada masyarakat juga menjadi penghambat dalam pemanfaatan ODR secara keseluruhan.

B. Saran

1. Penyelesaian sengketa secara *online* ini mempermudah penyelesaian sengketa jual beli *online* bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah karena belum memiliki pengaturan secara khusus serta Indonesia dapat berpedoman pada *Technical Note on ODR* hasil dari diskusi UNCITRAL. Pemerintah Indonesia sebaiknya segera merumuskan peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur mekanisme dan struktur ODR termasuk definisi, prosedur, standar teknis, dan kekuatan hukum dari hasil penyelesaiannya.
2. Dalam proses penyelesaian sengketa jual beli *online* melalui ODR ini ada baiknya dipublikasikan dan mengedukasi secara gamblang kepada masyarakat melalui media massa seperti siaran televisi, media sosial, radio, surat kabar dan lainnya mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen serta bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara penjual dan pembeli yang dapat dilakukan secara *online*.